



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR: 75 TAHUN 2023

TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Nama Jalan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Nama Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Nama Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
8. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada atau di atas permukaan Bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir maupun laut.
9. Nama Jalan adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi Jalan.
10. Penamaan adalah proses pemberian atau inventarisasi terhadap nama yang sudah ada terhadap suatu objek.
11. Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat demi kenyamanan bersama.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
14. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
15. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
16. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
17. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kabupaten.

18. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
19. Lorong adalah bagian jalan desa/lingkungan yang berada diwilayah permukiman.
20. Pemerintah Kecamatan adalah pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan wilayah administratif di bawah kecamatan.
23. Dusun atau Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Desa/Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
24. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
25. Tokoh adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima penghormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah secara formal maupun secara informal.

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi Nama Jalan;
- b. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi Nama Jalan; dan
- c. mendukung pelaksanaan pembakuan Nama Jalan.

#### Pasal 3

- (1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan:
  - a. Jalan Nasional;
  - b. Jalan Provinsi;
  - c. Jalan Kabupaten; dan
  - d. Jalan Desa.
- (2) Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempermudah inventarisasi pengelompokan penamaan jalan di Daerah.

### BAB II

#### KRITERIA PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH

#### Pasal 4

Pemberian Nama Penamaan Jalan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa indonesia;
- b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila unsur rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat dan atau kegamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/Lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
- j. memenuhi kaidah penulisan nama Rupabumi dan kaidah spasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
  - a. elemen generik; dan
  - b. elemen spesifik
- (2) Elemen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/ atau menggambarkan bentuk umum suatu Klasifikasi Jalan misalnya Jalan Kabupaten.
- (3) Elemen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu klasifikasi jalan misalnya Jalan Pemuda.

#### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam inventarisasi Nama Jalan yang berada diwilayah kecamatan.
- (2) Camat melakukan inventarisasi Nama Jalan yang berada pada wilayah kecamatan.
- (3) Camat bersama Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan pengusulan dan/atau perubahan Nama Jalan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
  - a. pembentukan tim pengusulan pembakuan nama jalan di Desa/Kelurahan;
  - b. pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan; dan
  - c. penyusunan berita acara pengusulan.

#### Pasal 7

- (1) Pengusulan dan/atau perubahan Nama Jalan disebabkan karena:
  - a. adanya pembangunan Jalan baru;
  - b. pembakuan Nama Jalan tidak sesuai dengan sejarah, kebudayaan dan kearifan lokal.
- (2) Pengusulan dan/atau perubahan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. pemerintah setempat; dan
  - b. kelompok masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni:
  - a. rukun tetangga;
  - b. rukun warga;
  - c. lembaga masyarakat di desa/kelurahan;
  - d. kelompok masyarakat profesi; dan
  - e. organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 8

- (1) Pengusulan dan/atau perubahan Nama Jalan memuat hal sebagai berikut:
  - a. jenis Jalan;
  - b. Nama Jalan;
  - c. alamat Nama Jalan;
  - d. usulan dan/atau perubahan Nama Jalan;
  - e. sejarah pengusulan dan/atau perubahan Nama Jalan yang diusulkan; dan
  - f. berita acara musyawarah pengusulan Nama Jalan.
- (2) Pengusulan dan/atau perubahan Nama Jalan ditujukan pada pemerintah kecamatan untuk diinventarisasi.
- (3) Data invetarisasi Nama Jalan ditujukan pada Tim Koordinasi Rupabumi Kabupaten.

- (4) Format pengusulan dan/atau perubahan Nama Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA JALAN  
Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten dalam menyelenggarakan Pembakuan Nama Jalan, mempunyai tugas:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Jalan di wilayahnya;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Jalan di wilayahnya;
  - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Jalan di wilayahnya, dengan melakukan peninjauan di lapangan dan/atau pengecekan titik koordinat melalui alat pemetaan online.
  - d. menelaah pengusulan nama jalan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengusulkan hasil pemeriksaan nama jalan untuk dibakukan kepada badan informasi geospasial melalui tim kerja provinsi;
  - f. mengusulkan penetapan pembakuan nama jalan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati; dan
  - g. memantau peningkatan perkembangan nama jalan di wilayahnya.
- (2) Tim koordinasi kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada badan informasi geospasial melalui tim kerja provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana jalan;
  - b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat;
  - d. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan;
  - e. jabatan fungsional pada urusan tata pemerintahan; dan
  - f. unsur lainnya.
- (5) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 11

Pendanaan Penyelenggaraan Nama Jalan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran Desa dan/atau Kelurahan; dan

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penamaan Jalan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian Penamaan Jalan berdasarkan kaidah yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pembakuan Nama Jalan yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sampai dilakukan perubahan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR: 75 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR  
8 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN NAMA JALAN

FORMAT PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH

A. TINGKAT KECAMATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN .....**

**Jl. .... Tlp ..... Kodepos..... Watansoppeng**

Nomor : ..... Kepada  
Lampiran : Berita Cara Musyawarah Yth, Bupati Soppeng  
Pengusulan Nama Rupabumi Cq. Sekretaris Daerah Kab. Soppeng  
Perihal : **Pengusulan dan/atau Perubahan** sebagai Ketua Tim Koordinasi  
**Nama Jalan Kecamatan .....** Kabupaten  
Di  
Watansoppeng

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Nama Jalan Daerah, maka dengan ini mengusulkan pembakuan Nama Jalan yang berada di wilayah kecamatan ....., dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
1	<b>Jalan Nasional</b>	<b>0 Titik*</b>
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 Titik*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 Titik*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 Titik*
2	<b>Jalan Provinsi</b>	<b>0 Titik*</b>
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 Titik*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 Titik*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 Titik*
3	<b>Jalan Kabupaten</b>	<b>0 Titik*</b>
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 Titik*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 Titik*

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BANYAKNYA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 Titik*
<b>3</b>	<b>Jalan Desa/Kelurahan</b>	<b>0 Titik*</b>
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 Titik*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 Titik*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 Titik*

Keterangan : Titik Jalan

Sebagai pertimbangan kami lampirkan berita acara musyawarah, daftar hadir musyawarah dan data rincian pengusulan pembakuan nama jalan.

Demikian kami sampiakan, atas berkenangnya diucapkan terimakasih.

Camat.....

.....

Pangkat : .....

Nip : .....

Tembusan :

1. Arsip

B. TINGKAT DESA/KELURAHAN

- 1. Format surat pengusulan dan/atau perubahan nama jalan dari Desa/Kelurahan



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

**KECAMATAN .....**

**DESA/KELURAHAN .....**

**Jl. .... Tlp ..... Kodepos..... Watansoppeng**

Nomor : ..... Kepada  
 Lampiran : Berita Cara Musyawarah Yth, Camat.....  
 Pengusulan Nama Rupabumi di  
 Perihal : **Pengusulan dan/atau Nama Jalan** Tempat  
**Desa/Kelurahan.....**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Nama Jalan Daerah, maka dengan ini mengusulkan pembakuan Nama Jalan yang berada di wilayah kecamatan ....., dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BANYAKNYA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Jalan Nasional</b>	<b>0 Titik*</b>
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 Titik*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 Titik*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 Titik*
<b>2</b>	<b>Jalan Provinsi</b>	<b>0 Titik*</b>
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 Titik*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 Titik*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 Titik*
<b>3</b>	<b>Jalan Kabupaten</b>	<b>0 Titik*</b>
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 Titik*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 Titik*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 Titik*
<b>3</b>	<b>Jalan Desa/Kelurahan</b>	<b>0 Titik*</b>
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 Titik*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 Titik*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 Titik*

Keterangan: \*titik jalan

Sebagai pertimbangan kami lampirkan berita acara musyawarah, daftar hadir musyawarah dan data rincian pengusulan pembakuan nama jalan.

Demikian kami sampikan, atas berkenangnya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa/Lurah .....

.....  
Pangkat : .....  
Nip : .....

Tembusan :  
1. Arsip

2. Format Berita Acara dan daftar hadir dari Desa/Kelurahan



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

**KECAMATAN .....**

**DESA/KELURAHAN.....**

**Jl. .... Tlp ..... Kodepos..... Watansoppeng**

**BERITA ACARA**

Pada hari ....., tanggal ..... bulan..... tahun ....., bertempat di..... telah mengadakan musyawarah Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat sebagaimana terlampir dalam daftar hadir, dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan  
Musyawarah Desa/Kelurahan Pengusulan Penamaan Jalan di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
2. Narasumber
  - a. .... : .....
  - b. .... : .....
  - c. .... : .....
  - d. ....dst..... : .....
3. Fasilitas musyawarah
  - a. Ketua LPMD/K : Pemimpin Musyawarah
  - b. Sekretaris LPMD/K : Sekretaris Musyawarah
4. Menetapkan  
Usulan Penamaan Jalan sebagaimana terlampir dalam berita acara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Sekretaris

Pimpinan

.....

.....

Mengetahui,

Camat .....

Kepala Desa/Lurah.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

Kegiatan : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	.....	.....	1.
2.	.....	.....	2.
3.	.....	.....	3.
4.	.....	.....	4.
5.	.....	.....	5.
6.	.....	.....	6.
7.	.....	.....	7.
8.	.....	.....	8.
9.	.....	.....	9.
10.	.....	.....	10.
11.	.....	.....	11.
12.	.....	.....	12.
13.	.....	.....	13.
14.	.....	.....	14.
15.	.....	.....	15.
16.	.....	.....	16.
17.	.....	.....	17.
Dst	.....Dst.....	.....Dst.....	Dst

Sekretaris

.....

Pimpinan

.....

